



BUPATI SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 07 / KEP.KDH / 2000

TENTANG :

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN
DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2000 agar dapat operasional perlu ditindaklanjuti dalam uraian penjabaran anggaran pendapatan, kegiatan dan proyek ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penetapan APBD Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2000 ;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN.OTDA Tanggal 14 Pebruari 2000 tentang Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN , KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp 118.622.699.321,50

Pasal 2

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp 118.622.699.321,50 terdiri dari :

- | | | |
|---------------------------------|----|-------------------|
| a. Anggaran Belanja Rutin | | |
| sejumlah | Rp | 92.088.674.071,50 |
| b. Anggaran Belanja Pembangunan | | |
| sejumlah | Rp | 26.534.025.250,00 |

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 setelah Perubahan sejumlah Rp 29.010.087.684,75
- (2) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 setelah Perubahan sejumlah Rp 29.010.087.684,75

Pasal 4

- (1). Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan sebagai berikut :
 - a. Uraian Pendapatan ;
 - b. Uraian Kegiatan Belanja Rutin ;
 - c. Uraian Proyek Belanja Pembangunan ;
- (2). Penjabaran lebih lanjut Pasal 3 diuraikan sebagai berikut :
 - a. Uraian Pendapatan ;
 - b. Uraian Belanja ;
- (3). Uraian-uraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam sebuah buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2000.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 03 - 04 - 2000



H. ARIFIN ILYAS